



**ANALISIS DAMPAK RITEL MODERN TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

**ARYA SATRYA GRAHA
NIM. 16 402 00216**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**ANALISIS DAMPAK RITEL MODERN TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

**ARYA SATRYA GRAHA
NIM. 16 402 00216**

PEMBIMBING I


**Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003**

PEMBIMBING II


**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ARYA SATRYA GRAHA**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 1 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ARYA SATRYA GRAHA** yang berjudul "**Analisis Dampak Ritel Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II

Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARYA SATRYA GRAHA
NIM : 16 402 00216
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Padangsidempuan
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Ritel Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 1 November 2021
Yang menyatakan,



ARYA SATRYA GRAHA
NIM. 16 402 00216

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARYA SATRYA GRAHA
NIM : 16 402 00216
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan
Prodi : Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Dampak Ritel Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 1 November 2021
Yang menyatakan,



ARYA SATRYA GRAHA
NIM. 16 402 00216



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama: : Arya Satrya Graha
NIM : 16 402 00216
Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Ritel Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

D. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris

Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP. 198411302018012001

Anggota

r. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
IP. 19780818 200901 1 015

Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP. 198411302018012001

Aliman Syahuri Zein M.E.I
VIDN. 2028048201

Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/09 Desember 2021
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 76,75/(B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,09
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAMPAK RITEL MODERN TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NAMA : ARYA SATRYA GRAHA
NIM : 16 402 00216

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, Desember 2021
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA : ARYA SATRYA GRAHA
NIM : 16 402 00216
JUDUL SKRIPSI : Analisis Dampak Ritel Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Jumlah UMKM dari data BPS pada tahun 2020 menurun. Hal ini disebabkan oleh peran pemerintah yang masih minim dalam mengembangkan pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak keberadaan ritel modern terhadap UMKM, dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM dengan ritel modern di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak?. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak keberadaan ritel modern dan peran pemerintah terhadap pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Padang Bolak.

Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori dampak dan peranan pemerintah. Teori dampak yang membahas tentang dampak positif dan negatif serta peranan pemerintah tentang peraturan pemerintah dalam memajukan perkembangan pelaku UMKM.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan jumlah informan 33 pelaku UMKM diambil dari populasi 325 pelaku UMKM. Pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 33 orang informan pelaku UMKM, 24 pelaku UMKM diantaranya mengatakan keberadaan ritel modern di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara membuat pendapatan dan jumlah konsumen berkurang dan 9 orang dari pada informan mengatakan bahwa keberadaan ritel modern di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pendapatan dan jumlah konsumen pelaku UMKM masih tetap. Kemudian peranan pemerintah masih di pandang minim oleh pelaku UMKM terhadap keberadaan ritel modern dalam mengatasi fenomena berkurangnya pendapatan dan jumlah konsumen pelaku UMKM setelah adanya keberadaan ritel modern di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kata Kunci: UMKM, Ritel Modern, Dampak, Peranan Pemerintah.

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Analisis Dampak Ritel Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontohi dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Ibu Nurul Izzah selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Windari, S.E., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta dan keluarga, Ayahanda Edi Suardi dan Ibunda tersayang Nur Halia Tanjung, Arjun Pratama, Andre Adenata, Adean Ahmad Togar, Puja Rahmadani yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan

dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

7. Untuk sahabat peneliti Abdul Manaf Harahap, Siti Nurhikmah Harahap, Irham Ritonga, Anwar Wahyudi Hasibuan, Khoirul Salam Batubara, Perwira Siregar, Lukman Hakim Daulay, Sulaiman Sihombing, Barry Pryma Siregar, Rudi Lubis yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini dan rekan-rekan Ekonomi Syariah 3 Manajemen Bisnis-3, angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Terima kasih kepada rekan terbaik peneliti Mhd. Ali Mukmin Nasution yang turut memberikan motivasi dan mendampingi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 01 November 2021
Peneliti

ARYA SATRYA GRAHA
NIM. 16 402 00216

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ...اُ...اِ...اِو...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu اَل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah1
B. Batasan Masalah7
C. Batasan Istilah7
D. Rumusan Masalah.....	.8
E. Tujuan Penelitian.....	.8
F. Manfaat Penelitian.....	.9
G. Sistematika Pembahasan9
BAB II PEMBAHASAN	
A. Landasan Teori.....	11
1. Dampak.....	11
a. Pengertian Dampak	11
b. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan.....	12
c. Dampak Sosial Ekonomi	14
d. Retail Modern	16
e. Karakteristik Ritel Modern	18
f. Izin Usaha Ritel Modern	20
2. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ritel	22
a. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	22
b. Kelebihan Dan Kekurangan UMKM	26
c. Permasalahan UMKM.....	28
d. Etika Bisnis Perspektif Islam	30
e. Prinsip – Prinsip Etika dalam Bisis Islam	31
f. Ayat Al-Qu’ran Tentang Etika Bisnis Islam	33
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38

C. Subjek Penelitian.....	39
D. Sumber Data	39
a. Data Primer	39
b. Data Sekunder	39
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	40
a. Observasi.....	41
b. Wawancara	42
c. Dokomentasi	42
F. Teknik Keabsahan Data	43
a. Reduksi Data	43
b. Penyajian Data/ Display	44
c. Verifikasi Data (<i>Conclusions Drowing/Verifying</i>)	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Padang Bolak.....	45
1. Sejarah Singkat Kecamatan Padang Bolak.....	45
2. Visi dan Misi Kecamatan Padang Bolak.....	46
3. Sturuktur Organisasi	46
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Dampak Keberadaan Ritel Modern terhadap UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.....	47
2. Peran Pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM dengan Ritel Modern di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.....	49
C. Keterbatasan Hasil Penelitian.....	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan retail modern jenis Minimarket seperti Indomaret, dan Alfamidi tentu tidak terlepas atas kepatuhan terhadap aturan-aturan dalam mendirikan ritel modern. Pendirian minimarket ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 dan peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 tahun 2008. Pendirian tersebut harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. Analisis tersebut meliputi kajian tentang; Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja, ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal, keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada, dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara retail modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya dan tanggung jawab sosial perusahaan.¹

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar merupakan area atau tempat dalam proses jual beli barang atau sebagai tempat bertemunya pedagang (pelaku usaha) dan pembeli.

¹Rahmad Kurniawan, "Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Padangsidimpuan, (*AT-TAWASSUTH*: Volume IV NO. 1 Januari-Juni 2019), hlm. 209.

Sedangkan pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti.² Dengan demikian, baik pasar tradisional maupun usaha kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang bergerak dalam pengembangan ekonomi daerah yang lebih cepat dan secara menyeluruh bagi masyarakat, berbeda dengan pasar modern yang akan menyebabkan daya jual beli usaha kecil dan menengah akan karena masyarakat mulai berlomba-lomba berbelanja ke pasar modern.

Dengan berkembangnya zaman dan pertumbuhan ekonomi, ritel modern sebagai salah satu usaha pasar mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini didasari dengan banyaknya masyarakat yang menjadikan ritel modern sebagai tempat berbelanja seperti minimarket, supermarket dan hypermarket yang ada dilingkungan masyarakat. Pergeseran perilaku berbelanja masyarakat tampaknya dikarenakan kepraktisan, dekat dengan tempat tinggal, fasilitas yang nyaman dan banyaknya promo yang diberikan oleh pihak ritel modern. Diantara ketiga karakteristik ritel modern ini, minimarket menempati sebagai jenis retail modern yang mendominasi sebagai tempat berbelanja yang disukai oleh masyarakat saat ini. Minimarket yang banyak dikunjungi sebagai tempat berbelanja oleh masyarakat adalah Indomaret, Alfamart dan Alfamidi.

²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hlm. 5.

Kehadiran ritel modern di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara mulai menyebar dan berkembang. Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa jumlah retail modern yang berdiri di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari Minimarket, Indomaret, dan Alfamidi berjumlah sebanyak 6 unit.

Putra Sian Arimawa dan Feri Leasiwal Program Study Manajemen Bisnis, Politeknik Perdamaian Halmahera dalam penelitiannya mengatakan bahwa Setelah di bukanya pasar modern omset pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan omset. Temuan yang lain juga di dapat bahwa ketiga pasar tradisional di Tobelo bukan hanya mengalami penurunan omset akan tetapi dari sisi pendapatan dan jumlah pelanggan yang datang juga semakin berkurang sehingga banyak pedagang yang mengalami kerugian. Kurangnya fasilitas yang ada di pasar tradisional, kualitas yang di jual pun berbeda antara pasar tradisional dan pasar modern, sehingga banyak konsumen yang lebih memilih berbelanja di pasar modern ketimbang di pasar tradisional.³

Santi Pratiwi Hari Sandi dan Mumun Maemunah dalam penelitiannya mengatakan bahwa:

1. Kebijakan yang berkaitan dengan pasar modern dan pasar tradisional yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:70/M-DAG/PER/12/2013. Pemerintah Kabupaten Karawang pun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
2. Dampak adanya pasar modern terhadap pasar tradisional dilihat dari segi omset yang mengalami penurunan omset, penurunan pendapatan dan jumlah pelanggan mengalami penurunan yang cukup besar.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 masih minim.⁴

³Putra Sian Arimawa dan Feri Leasiwal, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara", (Jurnal *Pundi*, Vol. 02, No. 03, November 2018) hlm. 292.

⁴Santi Pratiwi Hari Sandi, Mumun Maemunah, "Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Di Kabupaten Karawang", (Jurnal *Buana Ilmu*, Vol. 4 No. 1 Januari 2015) hlm. 72.

Berdasarkan hasil penelitian Dian Sukma Dewi dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pasar modern telah memberikan dampak terhadap pasar tradisional. Dampak keberadaan pasar modern terhadap para pedagang pasar tradisional Punggur adalah penurunan pendapatan sebesar 36,6% hal ini dapat dibuktikan dari pendapat-pendapat pedagang pasar tradisional dengan jumlah pedagang pasar tradisional 576 unit toko. Hadirnya pasar modern menjadi salah satu pesaing pedagang pasar tradisional, pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional telah menarik konsumen untuk berbelanja di pusat pembelanjaan ini, sehingga telah membuat eksistensi dan keberadaan pasar tradisional menjadi kurang diminati.⁵

Berdasarkan dalam jurnal Melita Iffah, Fauzal Rizal Sutikno, Nindya Sari mengenai hasil penelitian yaitu semakin jauh toko usaha kecil terhadap minimarket, pengaruh yang ditimbulkan akan semakin kecil. Namun, semakin dekat toko usaha kecil dengan minimarket, maka pengaruh yang sangat besar terjadi pada jumlah konsumen yang datang setiap harinya. Perlu diberikan batasan yang jelas untuk pengembangan minimarket ke depannya. Hal ini untuk melindungi eksistensi toko usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi menengah kebawah.⁶

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turut merasakan dampak dari kehadiran ritel modern ini, baik Alfamidi, Minimarket maupun Indomaret. Persaingan dagang antara ritel modern dengan usaha kecil dan menengah (UMKM) disekitarnya memiliki kesediaan penjualan yang sama, seperti kebutuhan sehari-hari yang sebagiannya menjadi kesulitan usaha kecil dan menengah untuk meraih pasar.

⁵Dian Sukma Dewi, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional" (Studi Kasus Di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur), (*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro) hlm. 60.

⁶Melita Iffah, Dkk, "Pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan (Studi Kasus: Minimarket Kecamatan Blimbing, Kota Malang), (*Jurnal Tata Kelola dan Daerah* Vol. 3 No. 1) hlm. 63.

Tabel I.1
Data UMKM Kabupaten Padang Lawas Utara
pada tahun 2015 sampai dengan 2020

No	Tahun	Jumlah Total (Unit)
1	2020	325
2	2019	375
3	2018	412
4	2017	586
5	2016	587

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan data BPS Padang Lawas Utara jumlah usaha non ritel modern yang ada di daerah Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak pada tahun 2016 berjumlah 587 unit, pada tahun 2017 berjumlah 586 unit, pada tahun 2018 berjumlah 412 unit, pada tahun 2019 berjumlah 375 unit dan pada tahun 2020 berjumlah 325 unit usaha non ritel modern, data BPS dari tahun 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa jumlah keberadaan usaha non ritel modern dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau penyusutan yang cukup signifikan dan di duga ada dampak keberadaan usaha ritel modern terhadap usaha non ritel modern dan menjadi alasan serta yang melatarbelakangi peneliti tertarik melakukan penelitian yang di beri judul Analisis dampak ritel modern terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di gunung tua kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.⁷

Menurut dalam jurnal Ahmad Dakhoir, permasalahan lainnya adalah bahwa setelah keberadaan retail modern omset pedagang di usaha kecil dan menengah (UMKM) mengalami penurunan omset, temuan lain juga

⁷<https://palutakab.bps.go.id/site/resultTab>, Diakses pada 08 Juni 2021 Pukul 17. 21 Wib).

di dapat dari sisi pendapatan dan jumlah pelanggan yang datang juga semakin berkurang. dalam hal pembinaan antara usaha kecil menengah (UMKM) oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, baik itu berkaitan dengan pelatihan, penyediaan tempat maupun pengembangan UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu, sulitnya memenuhi prosedur dan standarisasi untuk dapat menembus dan menjual produk lokal kedalam sistem retail modern. Akibatnya banyak produk-produk lokal yang ditolak dan tidak dapat dipasarkan di retail modern. Misalnya apabila usaha kecil menengah (UMKM) lokal Gunung Tua ingin menjual produknya ke Indomaret maka mereka harus mendaftarkan produknya dengan beberapa klasifikasi ke PT. Indomarc Prismatama Tbk yang ada di Pekanbaru yang mengurus Indomaret sector Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, untuk diverifikasi oleh pihak manajemen sebelum didistribusikan ke outlet Indomaret.⁸

Berdasarkan observasi awal peneliti ketika berbelanja ke Indomaret dan Alfamidi, peneliti tidak menemukan produk lokal usaha kecil dan menengah (UMKM) daerah Gunung Tua yang dipasarkan baik di Alfamidi maupun di Indomaret.⁹ Dengan demikian, peranan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan guna melakukan penataan dan pengaturan kembali terhadap retail modern dan usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan tujuan menciptakan iklim usaha bisnis yang lebih sehat.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan ritel modern yang mengangkat judul “**Analisis Dampak Ritel Modern Terhadap**

⁸Ahmad Dakhoir, “Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern”, (Jurnal *Studi Agama dan Masyarakat* Volume 14, Nomor 01, Juni 2018) hlm. 32.

⁹*Observasi*, di Indomaret dan Alfamidi Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 15 Juni 2020 Pukul 10.00 Wib.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada dampak ritel modern Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berada Di Daerah Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Batasan Istilah

Untuk lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membatasi istilah dalam penelitian ini yang berkaitan dengan:

1. Ritel Modern (*modern retail*) adalah ritel dengan sistem pelayanan mandiri atau swalayan, sistem harga pasti (tanpa tawar-menawar), dan menjual berbagai jenis produk secara ritel atau eceran.¹⁰ Ritel modern juga diartikan sebagai toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, *department store hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.¹¹ Adapun ritel modern yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah indomaret, alfamidi, mini market, super market yang berada di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹⁰R. Serfianto D. Purnomo, dkk, *Sukses Bisnis Ritel Modern* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013) hlm. 27.

¹¹Undang-undang Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hlm. 6.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan yang tidak terikat dengan badan usaha atau cabang dari perusahaan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak keberadaan ritel modern terhadap UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM dengan ritel modern di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan terarah apabila tujuan dari penelitian tersebut dirumuskan, karena akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dari penelitian yang akan dicapai. Dengan demikian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak keberadaan ritel modern terhadap UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hlm. 2.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM dengan ritel modern di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bermanfaat dan berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh pihak. Kegunaan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan bagi pembacanya dan juga sebagai sumber informasi yang kiranya dapat memberikan manfaat dan petunjuk untuk keperluan penelitian yang ruang lingkupnya sama.

2. Bagi UMKM dan Ritel Modren

Untuk memberikan masukan kepada ritel modern dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sehingga dapat bermitra dengan baik dan dapat bersaing dengan sehat dalam meningkatkan perekonomian di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah

penelitian, tujuan penelitian peneliti, jadwal rencana penelitian dan manfaat dari pada penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Kerangka teori yang membahas tentang analisis dampak ritel modern terhadap usaha mikro kecil dan menengah, peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing, kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini meliputi rencana waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel data dan sumber data, teknik keabsahan data, variabel penelitian dan defenisi operasional variabel independen dan dependen, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Memuat gambaran umum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara,dampak keberadaan ritel modern terhadap usaha mikro kecil dan menengah, peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, dan dampak keberadaan ritel modern serta peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Dampak

a. Pengertian Dampak

Dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan yang cukup kuat sehingga menimbulkan perubahan. Secara etimologis dampak berarti pelanggaran atau benturan. Pengaruh adalah daya yang ditimbulkan dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang memengaruhi dan apa yang dipengaruhi.¹³

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dampak dapat dibagi ke dalam dua pengertian yaitu:

1) Dampak positif

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi ataupun memberi kesan kepada orang

¹³Skripsi Ita Riona, Dampak Sosial Ekonomi Berdirinya Pabrik Rokok Sampoerna di Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, (Pendidikan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pemikiran terutama memikirkan hal-hal baik.¹⁴

2) Dampak negatif

Dampak negatif adalah keinginan membujuk, menakutkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mendukung dan mengikuti keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dapat disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dampak positif. Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh (benda) yang bisa menimbulkan efek positif ataupun negatif dalam hal ini kajiannya adalah sesuatu yang ditimbulkan dari pasar tradisional sehingga mengubah pasar tradisional dalam bidang ekonomi dan kelangsungan eksistensi pasar tradisional.

b. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan

Berbicara mengenai dampak tidak lepas dari sifat dampak tersebut. Ada dua sifat dampak tersebut. Ada dua sifat dampak yang umum kita jumpai yaitu dampak primer dan dampak sekunder, dampak primer berhubungan dengan berubahnya lingkungan sekitar yang disebabkan secara langsung oleh kegiatan contohnya adalah ada kegiatan

¹⁴Skripsi Egrad Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal), Pendidikan Sosiologi Universitas Sumatra Utara 2018, hlm. 15.

pelebaran jalan raya di desa maka lingkungan tempat pelebaran jalan raya akan otomatis secara langsung berubah misalnya terjadi penggusuran rumah penduduk. Dampak sekunder adalah dampak yang ditimbulkan karena dampak primer contoh dalam kasus pelebaran jalan dampak sekunder adalah perubahan pola hidup penduduk karena penggusuran rumah sehingga tidak lagi bisa beraktifitas seperti biasa sampai dapat menemukan rumah baru.¹⁵

Selain dari sifatnya, dampak dari kebijakan ada yang bersifat diinginkan dan tidak diinginkan salah satu contoh misalnya untuk mengurai kemacetan lalu lintas di jalanan sebuah kota, para pembuat kebijakan menerapkan pelebaran jalan agar dapat menampung kendaraan lebih banyak dan arus lalulintas menjafi lancar. Setelah kebijakan pelebaran jalan di implementasikan, arus lalu lintas memang menjadi lancar. Arus lalulintas yang lancar merupakan dampak yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut. Akan berbeda jika implementasi pelebaran jalan justru meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya karena masih minimnya kesadaran pengguna kendaraan bermotor atau mungkin juga penggunaan jalan yang sudah lebar dan masih baru (datar dan mulus) sebagai tempat balapan liar oleh beberapa orang. Peningkatan angka kecelakaan dan penggunaan jalan baru sebagai area balapan liar

¹⁵Aldinatur Armi, Dkk, Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No, 10, 1-6.

adalah dampak yang tidak diinginkan. Sekalipun dampak yang sebenarnya dari suatu kebijakan mungkin jauh dari harapan dan keinginan pembuat kebijakan, tetapi kebijakan itu memiliki konsekuensi penting bagi masyarakat. Misalnya, suatu program pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif di sebuah negara, akan tetapi kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah negara tersebut masih memiliki perhatian dalam pengentasan kemiskinan. Terkait dengan dampak sosial ekonomi adalah pembahasan terhadap sistem sosial ekonomi yang meliputi norma, gagasan, aktifitas, dan interaksi masyarakat.

Terkait dengan dampak sosial ekonomi adalah pembahasan terhadap sistem sosial ekonomi yang meliputi norma, gagasan, aktifitas, dan interaksi masyarakat, dampak sosial bisa dikaitkan dengan beberapa aspek seperti dampak keamanan, dampak transportasi, dampak kebersihan lingkungan maupun pengaruh bagi pedagang itu sendiri.¹⁶

c. Dampak Sosial Ekonomi

Teori perubahan sosial sebagai awal mula munculnya teori tentang dampak sosial dan ekonomi. Sebelum membahas dampak sosial, perubahan sosial sebagai suatu bentuk peradaban manusia akibat adanya perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Selain itu perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

¹⁶Ibid, 7.

Perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁷ Dari penjelasan tentang perubahan sosial, dapat dijelaskan pertama tentang dampak sosial dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Sedangkan lebih jelasnya analisis kebijakan dengan beberapa indikator seperti:

- 1) perubahan sistem social
- 2) nilai-nilai individu dan kolektif
- 3) perilaku hubungan social
- 4) gaya hidup dan ekspresi mode serta,
- 5) struktur masyarakat.

Dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak secara ekonomi, dikelompokkan dalam tiga indikator, yaitu:

¹⁷Isna Fitria Agustina, Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Kecamatan Jabon, JKMP (ISSN. 2338-445 X dan E-ISSN.2527 9246), Vol. 4 No. 2, September 2016, hlm 155.

- 1) direct effect meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan
- 2) indirect effect, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan
- 3) induced effects, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan. Selain itu dampak ekonomi juga terdiri dari:
 - a) dampak terhadap pendapatan
 - b) dampak terhadap aktivitas ekonomi
 - c) dampak terhadap pengeluaran.

Dari sini lebih diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi dilingkungan. Hal ini menjadi dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian.¹⁸

d. Ritel Modern

Ritel modern merupakan perdagangan ritel/eceran dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Arti modern sendiri yaitu penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan di bagian yang sama yang

¹⁸Ibid, 155.

dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga professional.¹⁹

Ritel modern dan pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern. Perpres 112/2007 tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No 53/ M-DAG/ PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Ritel Modern. Perizinan ritel modern dan pusat perbelanjaan selanjutnya diatur dalam sejumlah Peraturan daerah.²⁰

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan ritel modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Grosir atau perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan “jalan arteri” atau “jalan kolektor primer” atau “jalan arteri sekunder”. Hypermarket atau pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan “jalan arteri” atau “jalan kolektor” dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. *Supermarket* dan *departement* store tidak boleh berlokasi

¹⁹Moh Irham Triyuda, “Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket, dalam jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik”, (Jurnal *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 5. Nomor 1, Januari-April 2017) hlm. 1.

²⁰Undang-undang Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

pada sistem jaringan “jalan lingkungan” dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan. Minimarket boleh berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan “jalan lingkungan” pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.²¹

e. Karakteristik Ritel Modern

Ritel modern adalah retail dengan sistem pelayanan mandiri atau swalayan, sistem harga pasti (tanpa tawar-menawar), dan menjual berbagai jenis produk secara ritel/eceran. Terdapat tiga jenis retail modern yaitu minimarket, supermarket, dan hypermarket, yang memiliki karakteristik yang berbeda sebagaimana berikut ini :

1) Minimarket

Minimarket atau toko swalayan adalah retail modern berukuran lebih kecil dari supermarket yang menjual berbagai barang (makanan, minuman, perlengkapan sehari-hari) namun tidak selengkap dan sebesar supermarket. Minimarket mempunyai luas lantai penjualan maksimal 400m². Minimarket ada yang dikelola sebagai perusahaan mandiri atau sebagai jaringan waralaba (*franchise*). Masyarakat yang belum berpengalaman sebagai pengusaha dapat mendirikan minimarket dengan cara bergabung dalam jaringan waralaba minimarket yang sudah ada.

²¹R. Serfianto D. Purnomo, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 27-28.

Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), dimana pembeli dapat mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayarnya di kasir. Contoh *minimarket* berbentuk jaringan waralaba (*franchise*) misalnya Indomaret, Alfamidi, Alfamart, Star Mart, Circle K dan lain-lain.

2) Supermarket

Supermarket atau pasar swalayan adalah retail modern yang menjual segala macam kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan konsumen seperti sabun mandi, pasta gigi, Tisu, dan lain-lain. Supermarket memiliki luas lantai penjualan 400-5000 m² sehingga lebih luas daripada minimarket namun lebih kecil daripada hypermarket. Contoh *supermarket* adalah Hero, Super Indo, Matahari, Yogya, Hari-Hari, Sogo, dan lain-lain.

3) Hypermarket

Hypermarket adalah jenis toko modern yang memiliki luas lantai penjualan lebih dari 5.000m² sehingga lebih luas dibandingkan supermarket. Hypermarket memiliki persyaratan luas lantai penjualan yang sama dengan perkulakan/ grosir, namun perbedaannya jumlah dan jenis barang yang dijual di hypermarket sangat besar lebih dari

50.000 item dan meliputi banyak produk. Contoh *hypermarket* antara lain adalah Giant, Hypemart, dan Carrefour.²²

f. Izin Usaha Ritel Modern

Berikut merupakan jenis izin yang harus diperoleh ritel tradisional dan ritel modern sebelum memulai kegiatannya.

- 1) Pasar tradisional wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
- 2) Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- 3) Minimarket, Supermarket, Departmen Store, Hypermarket, dan perkulakan wajib memiliki Izin Usaha
- 4) Toko Modern (IUTM).

Ketiga jenis izin diatas yaitu IUP2T, IUPP, dan IUTM diterbitkan oleh Bupati /Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini pemerintah masing-masing daerah sangat berperan dalam mewujudkan keberlangsungan ritel tradisional di daerahnya dengan memperhatikan lokasi dari ritel modern yang ingin melakukan kegiatan usahanya.²³ Artinya, izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau

²²*Ibid.*, hlm. 30-34.

²³Agus Dimiyati, Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, (*Kajian Kritis Dampak Hukum Responsif* Volume 05 ISSN : 20891911) hlm. 33.

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundangundangan (izin dalam arti sempit). Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perizinan berfungsi sebagai penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dengan tujuan untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Perizinan yang ditujukan untuk ritel modern Alfamidi dan Indomaret adalah jenis perizinan yang dinamai dengan IUTM (Izin Usaha Ritel Modern), untuk standar izin beroperasi ritel modern Alfamidi dan Indomaret harus memiliki IUTM yang merupakan jenis perizinan yang terkuat untuk melakukan usaha dibidang retail modern.²⁴

²⁴Mia Ayu Sukmawati, "Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret)", (Jurnal *JOM FISIP*, Vol. 5: Edisi Juli-Desember 2018) hlm. 2.

2. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Retail

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sektor perdagangan ritel (pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan ritel modern). Dalam rangka pembinaan terhadap pusat perbelanjaan dan ritel modern, pemerintah daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mendorong pusat perbelanjaan dan ritel modern dalam membina pasar tradisional, serta mengawasi kemitraan antara pelaku modern dan pelaku usaha UMKM. Dalam rangka pengawasan oleh pemerintah, atas permintaan Menteri Perdagangan maka pusat perbelanjaan dan ritel modern juga diwajibkan memberikan data atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan ritel modern berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, serta pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan atau manajemen usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro adalah usaha

produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Memiliki aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.²⁵

Menurut Tambunan dalam Jurnal Andi Henrawan Dkk Potensi ekonomi yang luar biasa, yang tidak terbatas pada peningkatan produk domestik bruto Indonesia saja. UMKM juga membantu mendiversifikasi ekonomi Indonesia dan menciptakan sektor ekspor bernilai migas. Sekitar 99% UMKM di Indonesia merupakan perusahaan amat kecil atau mikro yang memiliki ciri-ciri berikut:

- 1) Tidak terdaftar dan beroperasi di sektor informal
- 2) Mayoritas berada di wilayah pedesaan. Tidak mengadopsi sistem organisasi, manajemen dan pembukuan konvensional/modern
- 3) Menggunakan pekerja berbayar berpendidikan rendah dan anggota keluarga yang tidak dibayar.²⁶

Contoh usaha yang termasuk kepada golongan usaha mikro adalah: industri makanan dan minuman, industri pembuatan alat-alat pandai besi, usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima, pedagang di pasar ayam, itik, dan perikanan; dan usaha jasa seperti perbengkelan,

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hlm. 2.

²⁶Andi Hendrawan Dkk, Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (Jurnal *Humansi*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2019) hlm 27.

salon kecantikan, ojek dan penjahit; usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidayaan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.009. Adapun ciri-ciri usaha kecil adalah:²⁷

- 1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah.
- 2) Lokasi dan tempat usahanya, umumnya menetap dan tidak berpindahpindah.
- 3) Pada umumnya sudah memiliki administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
- 4) Memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.

²⁷*Ibid.*, hlm. 39.

- 6) Sebagian usaha kecil sudah memiliki akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- 7) Sebagian besar usaha kecil belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh usaha-usaha yang dapat dikategorikan usaha kecil, antara lain usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; pengrajin industri makanan dan minuman, industri meublair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan, peternakan ayam, itik, perikanan dan koperasi berskala kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp 50 miliar.

Ciri-ciri usaha menengah adalah: Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas, seperti bagian keuangan

bagian pemasaran, dan bagian produksi. Memiliki manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Memiliki aturan atau pengelolaan organisasi perburuhan, jamsostek, dan pemeliharaan kesehatan. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan. Memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan perbankan. Memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh usaha menengah adalah usaha pertanian, perkebunan, kehutanan skala menengah, usaha perdagangan grosir termasuk ekspor dan impor; usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, jasa transportasi taxi dan bus antarprovinsi; usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam; dan usaha pertambangan dan marmer buatan.

b. Kelebihan dan Kekurangan UMKM

Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri, bukan hanya karena ia adalah benih yang memungkinkan tumbuhnya bisnis besar, melainkan juga karena ia menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya.

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibandingkan dengan usaha besar (Partomo dan Rachman, 2002) antara lain:

- 1) Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
- 3) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis
- 4) Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.²⁸

Adapun kekurangan dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah:²⁹

- 1) Rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam kewirausahaan dan manajerial yang menyebabkan munculnya ketidak efisienan dalam menjalankan proses usaha.
- 2) Keterbatasan keuangan yang menyulitkan dalam pengembangan berwirausaha.
- 3) Ketidakmampuan aspek pasar, keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi, prasarana dan sarana, dan ketidakmampuan menguasai

²⁸<https://ekonomisajalah.blogspot.com/2015/10/keunggulan-dan-kelemahan-umkm-usaha.html>, Di Akses 18 Juni 2021 Pukul 20.00 Wib.

²⁹*Ibid.*, hlm. 3.

informasi yang juga merupakan kekurangan yang sering dialami dalam usaha UMKM.

UMKM juga tidak didukung kebijakan dan regulasi yang memadai, sehingga sering tidak memenuhi standar dan tidak memenuhi kelengkapan aspek legalitas.

c. Permasalahan UMKM

Dalam kepustakaan tentang UMKM dan persoalannya, masalah pendekatan yang dilakukan sangat mempengaruhi cara pandang dan tawaran terhadap penyelesaian persoalan yang dihadapi UMKM. Berdasarkan kepustakaan, paling tidak ada tiga hal yang menjadi paradigma dalam permasalahan UMKM. Ketiga paradigma ini tidak seratus persen berbeda, tetapi paling tidak dari tiga paradigma ini diperoleh penjelasan dari persoalan UMKM. Paradigma yang pertama adalah paradigma modernisasi. Gagasan utamanya terletak pada akar persoalan yang dihadapi UMKM. Menurut paradigma ini permasalahan UMKM terletak pada keterbelakangan budaya, kebodohan dan kemiskinan kultural yang ada pada diri pelaku UMKM. Artinya persoalan utamanya adalah pada sumber daya manusia UMKM itu sendiri. Paradigma kedua adalah paradigma liberal. Paradigma liberal ini melihat permasalahan UMKM dari sisi tatanan sosial yang tidak berfungsi secara baik, kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kesempatan berusaha kepada semua pihak.

Menurut paradigma ini, perubahan kebijakan pemerintah bisa membuka kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada pelaku UMKM. Jika pada paradigma modernisasi model perubahannya pada mentalitas, maka pada paradigma liberal lebih menekankan kepada perubahan kebijakan fungsional dengan tujuan ideologis menegakkan hak asasi manusia, hukum dan aturan-aturan yang berlaku di sektor UMKM. Menurut paradigma liberal, permasalahan UMKM dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Permasalahan klasik dan mendasar (*basic problem*) pada UMKM, antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan aspek pemasaran.
- 2) Permasalahan lanjutan (*advanced problems*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
- 3) Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan

tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, operasional, pemasaran, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.³⁰

d. Etika Bisnis Perspektif Islam

Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang memiliki arti sebagai kebiasaan. Sehingga, etika merupakan tingkah laku yang didalamnya terdapat nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan hidup yang dianut dan diwariskan secara turun temurun dalam suatu masyarakat.³¹ Dalam pengertian lain, etika secara tegas diartikan sebagai studi yang dilaksanakan secara sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang dibenarkan dalam suatu kehidupan manusia.³²

Dalam pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak dan adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Kata akhlak berasal dari kata (isim masdar), yaitu *akhlaqa*, *yukhliqu*, *ihklaqan* yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *al-thabi'ah* (tabiat, watak dasar, kelakuan), *al-'adat* (kebiasaan, kelaziman), dan *al-muru'ah* (peradaban yang baik).³³ Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai tingkah laku yang melekat dalam

³⁰Andang Sotyobudi, "Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)", (Buletin *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume. 5, Nomor 2, 2007) hlm. 29-35.

³¹A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm. 14.

³²Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm. 34.

³³Aminuddin, dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 121.

diri seseorang berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan perangai yang baik. Selain itu, etika ini bukan hanya sebagai tingkah laku semata, melainkan sudah menjadi tindakan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan sudah menjadi kebiasaan.

Dalam pandangan Islam khususnya ekonomi Islam, bisnis dan etika dipandang sebagai dua hal yang tidak saling bertentangan. Karena bisnis merupakan simbol dari urusan duniawi, namun dianggap juga sebagai bagian integral dari suatu hal yang bersifat investasi akhirat. Maksudnya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan pada akhirat. Bahkan dalam Islam sendiri, pengertian bisnis tidak hanya dibatasi sebagai urusan dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.³⁴

e. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyinggung untuk melakukan bisnis dengan pijakan moral, beserta larangan yang dengan jelas melarang kita untuk melakukan kesalahan tertentu. Pelajaran dari etika bisnis itu sendiri bisa diambil dalam dari perilaku atau keseharian Nabi Muhammad SAW, karena sunnah juga merupakan

³⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 32.

sumber hukum dalam Islam kedua setelah Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW dalam tinjauan sejarah dikenal pelaku bisnis yang sangat sukses, sehingga dalam kajian etika bisnis sangat perlu melihat perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya.³⁵

Adapun prinsip-prinsip bisnis dalam hukum ekonomi Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yaitu suatu prinsip hukum ekonomi yang mengkehendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.
- 2) Prinsip *'antaradin*, dimana suatu bisnis merupakan pemindahan hak kepemilikan atas harta seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela ataupun tanpa paksaan.
- 3) Prinsip *tabadu al-manafi'*, yaitu suatu kegiatan dalam pemindahan hak atas harta yang didasarkan pada azas manfaat.
- 4) Prinsip *takaful al-ijtim'*, yakni kegiatan dalam pemindahan hak atas harta yang didasarkan pada kepentingan solidaritas sosial masyarakat.
- 5) Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yaitu suatu hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan pada kepentingan milik bersama. Dimana

³⁵Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah", (Jurnal *Walisongo*, Volume. 19, Nomor. 1, 2011) hlm.

³⁶Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", (Jurnal *Hukum Islam (JIH)*, Volume. 9, Nomor. 2, 2011) hlm.

individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan dalam bidang ekonomi

f. Ayat Al-Qur`an Tentang Etika Bisnis Islam

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, yang mana penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu atas penelitian yang berjudul Analisa Dampak Ritel Modren Terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat dijelaskan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
-----	---------------	------------------	------------------

³⁷Departemen Agama RI, AL-Qur`an dan Terjemahannya (jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

1	Yogi Setiawan (Skripsi Universitas Negeri Malang) 2017	Dampak Toko Modren Terhadap Perkembangan Usaha Tradisional di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	Menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan usaha tradisional dikelurahan jatimulyo kecamatan lowokwaru kota malang diberikan batasan yang jelas untuk pengembangan minimarket ke depannya. Hal ini untuk melindungi eksistensi toko usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi menengah kebawah.
2	Saraswati (Skripsi Universitas Pontianak) 2017	Analisis Dampak Keberadaan Minimarket, Indomaret dan Alfamart terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Kaitannya dengan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Eksistensi dari minimarket ini ternyata telah berdampak sangat besar bagi pedagang kelontong, kehadirannya telah membawa kesengsaraan bagi pedagang kelontong bahkan akan mematikan usaha mereka. Kini mini market telah menjamur dimana-mana bahkan telah memasuki daerah padat penduduk. Terdapat beberapa hal yang menjelaskan bahwa ada banyak toko atau kios-kios kecil yang terkena dampak minimarket
3	Miranti, (Skripsi, FEBI Universitas Negeri Makassar) 2019	Analisis Dampak Kehadiran Minimarket terhadap Omset Pedagang Warung Kelontong di jalan Manuruki Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran minimarket memberi dampak negatif terhadap omset pedagang warung kelontong di jalan Manuruki Makassar. Pelayanan, lokasi yang dekat pemukiman, barang dagangan yang lebih lengkap serta perubahan gaya hidup membuat

			konsumen lebih tertarik berbelanja di minimarket dibanding di warung kelontong. Faktor modal yang kecil juga mengharuskan pedagang warung berjualan seadanya hal tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan warung kelontong.
4	Ahmad Dakhoir, (Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya) 2018	Eksistensi usaha kecil menengah dan pasar tradisional dalam kebijakan pengembangan pasar modern	Hasil penelitiannya adalah keberadaan pasar modern secara umum memiliki 2 dampak yang harus diperhatikan, yaitu dampak positifnya pendirian toko modern di Palangka Raya dapat mendorong pertumbuhan sosial ekonomi kota. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengancam ketahanan toko/pasar tradisional dan usaha kecil serta dapat memicu kerawanan sosial (disharmonisasi).
5	Melita Iffah, Fauzul Rizal Sutikno, Nindya Sari (Jurnal, Universitas Brawijaya) 2012	Pengaruh toko modern terhadap toko usaha kecil skala lingkungan (Studi kasus: minimarket kecamatan blimbing, kota malang)	Hasil penelitiannya adalah semakin jauh toko usaha kecil terhadap minimarket, pengaruh yang ditimbulkan akan semakin kecil. Namun, semakin dekat toko usaha kecil dengan minimarket, maka pengaruh yang sangat besar terjadi pada jumlah konsumen yang datang setiap harinya.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Setiawan dengan judul “Dampak Toko Modren terhadap Perkembangan Usaha Tradisional di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Adapun persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas dampak keberadaan ritel modern. Akan tetapi perbedaannya adalah mengenai pembahasan pasar tradisional, karena penelitian ini membahas secara umum dampak ritel modern terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang berada di daerah Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dengan judul “Analisis Dampak Keberadaan Minimarket, Indomaret dan Alfamaret terhadap UMKM dalam Kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modren”. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pembahasan dalam analisis dampak ritel modern (minimarket, indomaret, dan alfamaret) terhadap UMKM. Adapun perbedaannya adalah penelitian Saraswati membahas dampak toko modern terhadap UMKM yang mengacu kepada PP Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah secara umum yang berada di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Miranti dengan judul penelitian “Analisis Dampak Kehadiran Minimarket terhadap Omset Pedagang Warung Lontong di

Jalan Manuruki Kota Makassar”. Adapun persamaannya adalah sama menggunakan analisis dampak keberadaan ritel modern terhadap usaha kecil menengah. Dan perbedaannya adalah pada kefokusannya pembahasan penelitian, karena penelitian yang dilakukan Miranti berfokus pada toko modern Minimarket terhadap usaha Warung Lontong yang berada di jalan Manuruki Kota Makassar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis dampak keberadaan ritel modern (Minimarket, Indomaret, dan Alfamaret) secara umum terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang berada di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dakhoir dengan judul “Eksistensi usaha kecil menengah dan pasar tradisional dalam kebijakan pengembangan pasar modern” Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang ritel modern dan UMKM. Dan perbedaannya adalah pada mengenai pembahasan tentang eksistensi dalam kebijakan pengembangan, sedangkan penelitian ini membahas dampak keberadaan ritel modern.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Melita Iffah, Fauzul Rizal Sutikno, Nindya Sari dengan judul “Pengaruh toko modern terhadap toko usaha kecil skala lingkungan (Studi Kasus: minimarket kecamatan blimbing, kota Malang)” Adapun persamaannya adalah pembahasan penelitian pengaruh/dampak ritel modern terhadap UMKM. Dan perbedaannya adalah mengenai pembahasan toko usaha kecil skala lingkungan, sedangkan penelitian ini membahas Analisis dampak ritel modern terhadap UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang bertempat di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸ Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena rekayasa manusia.³⁹

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dalam proses menganalisa dampak keberadaan retail modern terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 16 ed. (Bandung: Alfa Beta, 2017). hlm 201.

³⁹*Ibid.*, hlm. 17.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kecamatan Padang Bolak yang berjumlah 325 pelaku pada tahun 2020 dan mengambil 10% dari populasi untuk mewakili sampel dalam penelitian yaitu 33 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padang Bolak. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu orang yang memiliki kriteria tertentu dan dianggap tahu tentang masalah yang diangkat dalam penelitian.⁴⁰

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak orang lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini ialah berwujud data dari Dinas Koperasi Usaha

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2008), hlm. 300.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfa Beta, 2015), hlm 57.

Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dan BPS Padang Lawas Utara Tentang Usaha Non Retail Modern yang ada di daerah Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Berjumlah 325 Pada Tahun 2020.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian, dimana peneliti sekaligus sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih informan, sebagai pelaksana pengumpulan data, menafsirkan data, menarik kesimpulan sementara di lapang dan menganalisis data di lapangan yang alami tanpa dibuat-buat. Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung dan beraktivitas dengan orang-orang yang diteliti untuk mengumpulkan data.

Konsekuensi peneliti sebagai instrumen penelitian adalah peneliti harus memahami masalah yang akan diteliti, memahami teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang akan digunakan. Peneliti harus dapat menangkap makna yang tersurat dan tersirat dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, untuk itu dibutuhkan kepandaian dalam memahami masalah. Peneliti harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan diteliti, untuk itu dibutuhkan sikap yang toleran, sabar dan menjadi pendengar yang baik. Peneliti sebagai instrument mencakup segi responsif, menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses, mencari respon. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat dinamis, di mana peneliti memasuki

lapangan yang terbuka apa adanya, otomatis peneliti menghadapi situasi yang sulit diprediksi dengan tepat apa yang sudah, sedang dan akan terjadi.

Maka peneliti haruslah mengandalkan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, seperti :

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mencatat dan merekam semua peristiwa yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam observasi tidak hanya mencatat suatu kejadian/peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, dengan melakukan observasi secara langsung, tujuan dari metode dalam penelitian ini diharapkan bisa mengungkap fakta-fakta secara lebih mendalam dan leluasa.⁴² Observasi merupakan kegiatan pengamatan terencana yang dimaksud untuk memperoleh data yang valid di lapangan.

Dalam kegiatan observasi ini, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam observasi ini, peneliti mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung fenomena dampak retail modern terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁴²S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm. 58.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik sendiri atau *Self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁴³

Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan para Informan yang telah ditentukan berdasarkan permasalahan yang diangkat yaitu pelaku usaha retail modern yaitu Indomaret dan Alfamidi, pelaku UMKM dan dari pihak Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Perizinan) dan Dinas Perdagangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Untuk mendapatkan data yang akurat, selain diperoleh dari sumber manusia, data juga diperoleh dari dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa lampau. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁴

⁴³Sugiyono, *Op., Cit*, hlm.412.

⁴⁴Yatin Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 2001) hlm. 103.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi melalui penglihatan perilaku dan keadaan informan dan juga melalui pendengaran pada tempat yang diteliti, sebagai keikutsertaan peneliti berperan untuk masuk dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang digunakan adalah undang-undang, buku-buku literatur, laporan penelitian dan dokumen lain yang mendukung data penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁵

b. Penyajian Data/ *Display*

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan

c. Verifikasi Data (*Conclusions Drowing/Verifiying*)

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Edisi-15, (Bandung: Elfabeta, 2017) hlm. 233.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Padang Bolak

1. Sejarah Singkat Kecamatan Padang Bolak

Kecamatan Padang Bolak merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di kelurahan gunung tua dengan populasi jiwa 60,058 serta luas 792,14 Km². Kabupaten Padang Lawas Utara terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan ibukota Gunung Tua. Seperti umumnya daerah–daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki topografi yang berbukit. Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wilayah ‘penghubung’ antara wilayah pantai timur yang sudah berkembang dan menjadi pintu perdagangan nasional dan regional dengan wilayah pantai barat yang kaya akan sumber daya alam dan relatif belum maju. Posisi tersebut menawarkan keuntungan dan peluang ekonomi bagi Kabupaten Padang Lawas Utara, salah satunya Kecamatan Padang Bolak.⁴⁶

⁴⁶ Id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 13 Juli 2021 Pukul 16.00 wib.


2. Visi dan Misi Kecamatan Padang Bolak

Kecamatan Padang Bolak Memiliki Visi Misi Beriman,Cerdas,
Maju dan Beradat.

3. Sturuktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi kecamatan padang bolak
kabupaten padang lawas utara :

Gambar Iv. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Padang Bolak





B. Hasil Penelitian

1. Dampak Keberadaan Ritel Modern terhadap UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan ritel modern berdampak pada pendapatan pelaku UMKM serta jumlah konsumen sesudah adanya ritel modern di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak. Pelaku UMKM belum memiliki strategi khusus dalam menangani kehadiran ritel modern. Mencermati seberapa besar dampak ritel modern terhadap pelaku UMKM menjadi pembahasan yang menarik. Hadirnya ritel modern yang berdekatan dengan pelaku UMKM memberikan suatu pengalaman baru bagi masyarakat dalam hal berbelanja. Tata ruang yang menarik dan indah, bersih, tempat belanja aman serta nyaman menjadi salah satu bentuk ketertarikan konsumen dalam berbelanja di ritel modern. Jumlah pelaku UMKM yang peneliti wawancarai berjumlah 33 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan bidang usahanya masing-masing. Jumlah responden dalam penelitian ini dapat dipahami dalam grafik berikut yang dilihat dari segi jenis kelamin dan usia responden.

Grafik. 1. Jumlah Pelaku UMKM Berdasarkan Usia





Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara peneliti dari 33 orang informan sebagai pelaku UMKM, dan yang mewakili 15 orang yang di wawancarai, 12 pelaku UMKM mengatakan keberadaan ritel modern di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pelaku UMKM membuat pengaruh pendapatan dan jumlah konsumen berkurang, dan 3 orang pelaku UMKM mengatakan bahwa keberadaan ritel modern di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tidak berpengaruh pada pendapatan dan jumlah konsumen pelaku UMKM tetap atau tidak berdampak baik sebelum atau sesudah hadirnya ritel modern.

2. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM dengan Ritel Modern di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, diambil kesimpulan bahwa peranan Pemerintah, masih di pandang minim terhadap pelaku UMKM dalam mengatasi fenomena yang ada setelah adanya keberadaan ritel modern di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyebabkan penurunan pendapatan dan jumlah konsumen para pelaku UMKM. Maka peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan ritel modern di kalangan masyarakat berdampak negatif dan peranan pemerintah dinilai masih minim serta perlu di evaluasi dan inovasi kembali sehingga dapat meningkatkan daya saing antara usaha UMKM dengan ritel modern.

Sesuai dengan uraian dan penjelasan sebelumnya bahwa keberadaan ritel modern berdampak negatif kepada pendapatan dan jumlah konsumen pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian, peran yang dilakukan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah masih minim dalam meningkatkan daya saing antara pelaku UMKM dengan ritel modern. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Gunung Tua

Kecamatan Padang Bolak, yaitu:

Nama : Satria Muda Harahap

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha grosir sembako

a. Apa dampak yang terjadi pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya ritel modern?

Jawab: “Sejak berdirinya ritel modern Pendapatan saya menurun demikian pula dengan jumlah konsumen berkurang setiap tahunnya”.

b. Bagaimana peran pemerintah terhadap UMKM di Kecamatan Padang Bolak?

Jawab: “Peranan pemerintah sudah ada melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM, akan tetapi masih kurang maksimal dalam segi penyuluhannya”.⁴⁷

Wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Gunung Tua

Kecamatan Padang Bolak, yaitu:

Nama : Juheri Iqbal Nasution

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha beras

⁴⁷Satria Muda Harahap,Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak,Wawancara. Tanggal 26 September 2021 Pukul 10.00 WIB.

- a. Apakah dengan adanya ritel modern membawa kebaikan untuk pelaku UMKM?

Jawab: “Kehadiran ritel modern tidak membawa kebaikan karena membawa pengaruh buruk kepada pelaku umkm sehingga membuat penjualan menurun”.

- b. Bagaimana pemerintah meningkatkan daya saing untuk kemajuan umkm?

Jawab: “Dalam hal ini pemerintah sudah berupaya meningkatkan daya saing dengan melakukan pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi kepada pelaku umkm agar lebih meningkatkan kualitas cara pemasaran, kebersihan, tampilan dan pelayanan, akan tetapi masih kurang rutin”.⁴⁸

Wawancara dengan pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan

Padang Bolak, yaitu sebagai berikut:

Nama : Khoirul Hasibuan

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha minyak goreng eceran

- a. Apakah ritel modern berpengaruh baik di masyarakat dan untuk umkm?

Jawab: “Kehadiran ritel modern ini tidak baik, karena membawa transendensi bagi masyarakat dalam berbelanja, pihak ritel modern itu memonopoli brand ataupun membuat produk sendiri. Dan ritel modern sangat membawa pengaruh buruk bagi pelaku umkm, karena itu pelaku umkm mengalami penurunan pendapatan”.

⁴⁸Juheri Iqbal Nasution, Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak, Wawancara. Tanggal 26 September 2021 Pukul 13.10 WIB.

- b. Bagaimana peran aktif pemerintah dalam meningkatkan daya saing usaha dengan ritel modern?

Jawab: “Peran aktif pemerintah dengan mendorong dan memotivasi pelaku umkm agar mampu bersaing dengan ritel modern”.⁴⁹

Wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Gunung Tua

Kecamatan Padang Bolak, yaitu:

Nama : Irham Ritonga

Umur :40 Tahun

Jenis Kelamin :Laki-laki

Jabatan :pemilik usaha buah

- a. Apakah kehadiran ritel modern berpengaruh terhadap usaha yang bakal lakukan? Jelaskan?

Jawab: “Menurut saya dengan adanya keberadaan ritel modern sangat berpengaruh karena menghambat kelancaran dan kenaikan jual beli konsumen terhadap pelaku umkm dilihat dari pendapatan dari hari ke hari semakin menurun”.

- b. Apa pemerintah sudah melakukan tindakan semisal pelatihan atau lain sebagainya terhadap pelaku UMKM?

Jawab: “Pemerintah telah bertindak dan berupaya dengan pelaku umkm agar mampu bersaing dengan retail modern, akan tetapi usaha yang

⁴⁹Khoirul Hasibuan , Salah satu Masyarakat di Kecamatan Padang Bolak,Wawancara. Tanggal 26 September 2021 Pukul 16.30 WIB.

dilakukan dan diterapkan masih tidak dapat membantu pelaku umkm dalam memenangkan persaingan”.⁵⁰

Wawancara dengan pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, yaitu:

Nama : Sinta Rokiah Siregar

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pemilik usaha dagang plastik

a. Apa pendapat ibu dengan hadirnya ritel modern ini?

Jawab: “Dengan hadirnya ritel modern membuat pengaruh yang baik kepada saya sebagai pelaku UMKM, karena dengan hadirnya ritel modern menjadikan motivasi untuk saya agar meningkatkan pelayanan, kebersihan dan kenyamanan usaha untuk meraih pelanggan dan tingkat pendapatan normal atau lebih baik”.

b. Bagaimana Peran Pemerintah terhadap UMKM di Kecamatan Padang Bolak?

Jawab: “dalam meningkatkan persaingan peranan pemerintah sudah melakukan upaya baik yaitu pelatihan kepada pelaku UMKM, akan tetapi masih kurang efektif menurut pengalaman saya pribadi”.⁵¹

⁵⁰Irham Ritonga, Salah Satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak,Wawancara. Tanggal 26 September 2021 Pukul 17.50 WIB.

⁵¹Sinta Rokiah Siregar , Salah satu Pelaku UMKM Kecamatan Padang Bolak,Wawancara. Tanggal 26 September 2021 Pukul 11.10 WIB.

Wawancara dengan pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan

Padang Bolak, yaitu:

Nama : Arjun Pratama Siregar

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha sabun

a. Bagaimana menurut saudara dengan adanya ritel modern?

Jawab: “Menurut saya dengan adanya ritel modern membawa pengaruh baik, karena ritel modern memberi peluang untuk bermitra dengan umkm sehingga dapat memajukan pelaku umkm itu sendiri.

b. Bagaimana menurut saudara peranan pemerintah kepada pelaku UMKM?

Jawab: “Peranan pemerintah sudah melakukan sosialisai, dan pembinaan serta pelatihan kepada pelaku umkm namun masih kurang maksimal dan perlu di evaluasi dan inovasi secara berulang”.⁵²

Wawancara dengan pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan

Padang Bolak, yaitu:

Nama : Borkat Sitompul

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha minuman dan sosis

a. Apa dampak dari hadirnya ritel modern kepada pelaku UMKM menurut bapak?

⁵²Arjun Pratama Siregar, Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak, Wawancara. Tanggal 27 September 2021 Pukul 13.50 WIB.

Jawab: “Kehadiran ritel modern tidak baik karena dengan hadirnya ritel modern berpengaruh bagi pelaku umkm mengalami penurunan pendapatan”.

- b. Bagaimana peran yang dilakukan pemerintah kepada pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha?

Jawab: “Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas daya saing pelaku umkm masih sangat minim, sehingga persepsi konsumen banyak yang sudah mengabaikan umkm dan beralih ke ritel modern yang beredar saat ini”.⁵³

Wawancara dengan Bapak Edi Suardi salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak.

Nama : Edi Suardi
 Umur :41 Tahun
 Jenis Kelamin :Laki-laki
 Jabatan :Pemilik usaha rokok

- a. Bagaimana menurut bapak dengan hadirnya ritel modern ini terhadap UMKM?

Jawab: “Hadirnya retail modern terkesan tidak baik, karena sejak adanya keberadaan ritel modern membuat banyak pelaku UMKM gulung tikar atau menyebabkan penurunan pendapatan karena kurangnya konsumen”.

- b. Bagaimana peran yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, khususnya dalam mmeningkatkan daya saing usaha?

⁵³Borkat Sitompul, Salah Satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak,Wawancara. Tanggal 27 September 2021 Pukul 17.20 WIB.

Jawab: “Peran pemerintah yang ada di Kecamatan Padang Bolak selaku pendorong umkm di nilai tidak berjalan dengan baik”.⁵⁴

Wawancara dengan Bapak Alam Harahap salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak.

Nama : Alam Harahap

Umur :39 Tahun

Jenis Kelamin :Laki-laki

Jabatan :Pemilik usaha pakaian

a. Bagaimana pendapat bapak dengan hadirnya ritel modern ini?

Jawab: “Sebelum hadirnya ritel modern pengelolaan pasar sudah sesuai dari segi sarana dan prasarannya. Karena masalah harga dengan toko lainnya hampir rata- rata ecerannya sama. Setelah adanya ritel modern membuat pendapatan semakin menurun”.

b. Bagaimana menurut bapak peran yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM?

Jawab: “Mengenai peran pemerintah dalam upaya meningkatkan persaingan dagang harusnya semakin ditingkatkan agar pelaku umkm dapat bersaing dan bermitra dengan baik”.⁵⁵

Wawancara dengan Bapak Alam Harahap salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak.

Nama : Andi Tanjung

⁵⁴Edi Suardi, Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak,Wawancara. Tanggal 28 September 2021 Pukul 10.40 WIB.

⁵⁵Alam Harahap, Salah Masyarakat di Kecamatan Padang Bolak,Wawancara. Tanggal 28 September 2021 Pukul 13.20 WIB.

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha farfum

a. Bagaimana menurut bapak pengaruh ritel modern beberapa tahun ini?

Jawab: “Menurut saya ritel modern beberapa tahun belakangan ini sangat mempengaruhi usaha saya. Apalagi jika ritel modern mengadakan diskon besar-besaran, otomatis pelanggan lebih memilih berbelanja ke ritel modern, hal ini sangat berdampak pada pendapatan saya yang semakin hari makin menurun”.

b. Apa harapan bapak kepada pemerintah terkait masalah UMKM?

Jawab: “Saya berharap pada pemerintah supaya lebih berperan lagi agar pelaku UMKM tidak merasakan dampak yang lebih parah lagi”.⁵⁶

Wawancara dengan Bapak Salman Harahap salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak.

Nama : Salman Harahap

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha mainan

a. Apakah menurut bapak ritel modern ini berpengaruh terhadap pendapatan bapak?

⁵⁶Andi Tanjung, Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak, Wawancara. Tanggal 28 September 2021 Pukul 15.10 WIB.

Jawab: “Saat ini sebelum dan sesudah adanya ritel modern pendapatan yang saya peroleh masih seimbang atau sama saja, dan tidak berpengaruh buruk”.

b. Apa harapan bapak kepada pemerintah?

Jawab: “Harapan saya peran pemerintah semakin lebih nyata dari janji program yang mau dijalankan agar pelaku umkm semakin maju dan berkembang”.⁵⁷

Wawancara dengan Bapak Sholeh Nasution salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak.

Nama : Sholeh Nasution

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha elektronik

a. Apa yang terjadi dengan usaha bapak sejak adanya ritel modern?

Jawab: “Sebelum adanya ritel modern usaha saya ramai dikunjungi pembeli. Dan setelah adanya retail modern menarik minat pelanggan untuk berbelanja di ritel modern sehingga pendapatan saya menurun”

b. Apa harapan bapak kepada pemerintah?

Jawab: “Saya berharap kepada pemerintah mampu memberikan solusi kepada pelaku UMKM”.⁵⁸

⁵⁷ Salman Hasibuan, Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak, Wawancara. Tanggal 28 September 2021 Pukul 16.40 WIB.

⁵⁸ Sholeh Nasution, Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak, Wawancara. Tanggal 28 September 2021 Pukul 17.50 WIB.

Wawancara dengan pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan

Padang Bolak, yaitu:

Nama : Tohar Hasibuan

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha roti

a. Apa dampak yang terjadi dengan adanya ritel modern ini?

b. Jawab: “Semenjak hadirnya ritel modern memberikan dampak buruk, karena pelanggan beralih menjadi konsumen ritel modern sehingga pendapatan saya turun”.

c. Apakah ada peran pemerintah yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut?

Jawab: “Peran pemerintah ada, akan tetapi masih sangat perlu evaluasi kembali dilihat dari maraknya keberadaan ritel modern yang semakin bertambah”.⁵⁹

Wawancara dengan Bapak Amran Tanjung salah satu pelaku

UMKM di Kecamatan Padang Bolak.

Nama : Amran Tanjung

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pemilik usaha buku

⁵⁹ Tohar Hasibuan, Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak, Wawancara. Tanggal 29 September 2021 Pukul 09.55 WIB.

a. Apa dampak dengan hadirnya ritel modern terhadap pelaku umkm?

Jawab: “Kehadiran ritel moden sangat berdampak dan berpengaruh buruk karena membuat pendapatan saya berkurang”.

b. Apa harapan bapak kepada pemerintah?

Jawab: “Harapan saya peranan pemerintah sangat diperlukan pelaku UMKM untuk lebih bisa mendorong bersaing dengan ritel modern”.⁶⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti Tanjung salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak.

Nama : Yanti Tanjung

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan :Pemilik usaha kosmetik

a. Bagaimana menurut ibu dengan adanya ritel modern ini?

Jawab: “Adanya ritel modern ini membuat usaha saya tidak lagi ramai di kunjungi pembeli dan pendapatan saya menurun”.

b. Apa harapan ibu kepada pemerintah terkait masalah umkm?

Jawab: “Saya mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikan masalah persaingan pemasaran harga dan menyarankan supaya konsumen lebih memilih produk lokal”.

Berkaitan dengan hasil penelitian dan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah diuraikan di atas,

⁶⁰Amran Tanjung , Salah satu Pelaku UMKM di Kecamatan Padang Bolak,Wawancara. Tanggal 29 September 2021 Pukul 14.40 WIB.

memiliki kesamaan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian skripsi yang di tulis oleh Syaekhul Fanan yang berjudul: “Dampak Pertumbuhan Ritel Modern terhadap Ritel Tradisional (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)”, menyebutkan bahwa sebelum adanya retail modern di Desa Mundu Pesisir, ritel tradisional sangat membantu perekonomian pedagang karena pasar tradisional menjadi wadah perekonomian perdagangan, akan tetapi setelah hadirnya ritel modern, pasar tradisional mengalami penurunan pendapatan karena kurangnya jumlah konsumen.⁶¹

Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Reza, yang berjudul: “Dampak Ritel Modern terhadap Kesejahteraan Pedagang Tradisional Ciputat Tangerang Selatan”, menunjukkan bahwa keberadaan ritel modern menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah pendapatan dan menyebabkan kondisi kesejahteraan para pedagang yang ada di pasar Ciputat mengalami penurunan yang signifikan.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dan perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yang memiliki masalah penelitian yang sama dapat disimpulkan bahwa keberadaan ritel modern dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan penurunan jumlah

⁶¹ Syaekhul Fanan, *Dampak pertumbuhan Ritel Modern terhadap Ritel Tradisional (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*, Skripsi, 2017.

⁶² Ahmad Reza Safitri, *Dampak Retail Modern terhadap kesejahteraan pedagang Tradisional Ciputat Tangerang*, Skripsi, 2015.

konsumen atau dengan kata lain bahwa keberadaan ritel modern berdampak kepada pendapatan dan jumlah konsumen pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Terkait dengan fenomena ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing antara pelaku UMKM dengan ritel modern sehingga pendapatan pelaku UMKM dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan baik. Namun, dalam hal ini peran yang dilakukan pemerintah belum mampu memberikan peran yang baik kepada pelaku UMKM di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Keterbatasan Hasil Penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari suatu penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan. Adapun keterbatasan hasil penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan waktu dan tempat penelitian
2. Keterbatasan dalam mengetahui dan memahami kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan.
3. Keterbatasan wawasan keilmuan

Meski terdapat berbagai keterbatasan, peneliti berusaha untuk tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Dampak Ritel Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa:

1. Dampak keberadaan ritel modern terhadap UMKM berdampak negatif. Keberadaan ritel modern yang berdekatan dengan pelaku UMKM menjadikan eksistensi usaha pelaku UMKM berkurang, sehingga mengakibatkan pendapatan pelaku UMKM menurun demikian pula dengan jumlah konsumen yang mulai berkurang setiap tahunnya.
2. Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM dengan ritel modern. Pemerintah sudah melakukan peran untuk mengupayakan UMKM agar mampu daya saing dengan ritel modern seperti pelatihan, pembinaan, sosialisasi dan bantuan kepada pelaku UMKM akan tetapi masih kurang maksimal dan rutin.

B. Saran

1. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sebaiknya pelaku UMKM melakukan inovasi beberapa hal yang masih harus dibenahi oleh pelaku UMKM seperti; kebersihan, tampilan susunan jenis barang lebih baik serta menarik, penataan lokasi, keamanan dan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan Retail Modern.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan memiliki peranan penting membuat kebijakan dalam mengupayakan agar pelaku UMKM mampu berdaya saing dengan Retail Modern serta dapat bermitra dengan baik, melakukan pelatihan, pembinaan, dan bantuan baik itu berkaitan dengan pengembangan usaha atau pelatihan usaha

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

A. Sonny Keraf, (2007), *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.

Abdul Aziz, (2013), *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta.

Aminuddin, dkk, (2002), *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Departemen Agama RI, (1994), *AL-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang.

Faisal Badroen, dkk, (2006), *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

Musa Hubeis, (2009), *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Serfianto D. Purnomo, dkk, (2013) *Sukses Bisnis Ritel Modern*, Jakarta: Kompas Gramedia.

S. Nasution, (2011), *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfa Beta.

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, 16 ed. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Edisi-15, Bandung: Elfabeta.

Yatin Riyanto, (2001), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC.

Daftar Jurnal:

Ahmad Dakhoir, (2018) "Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Volume 14, Nomor 01.

Aldinatur Armi, Dkk, Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 4, No, 10.

- Agus Dimiyati, Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, *Kajian Kritis Dampak Hukum Responsif* Volume 05 ISSN : 20891911.
- Andi Hendrawan Dkk, (2019), Dimensi Kreativitas dan Pengembangan UMKM (UMKM), Jurnal *Humannsi*, Volume 2 Nomor 1.
- Andang Sotyobudi, (2007), "Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)", Buletin *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume. 5, Nomor 2.
- Aris Baidowi, (2011), "Etika Bisnis Perspektif Islam", Jurnal *Hukum Islam (JIH)*, Volume. 9, Nomor. 2.
- Damasus Ottis W idiandra, Hadi Sasana, (2013) "Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Keuntungan Usaha Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kecamatan Banyumanik Kota Semarang), Jurnal *Diponegoro Of Ekonomi*, Vol. 2 no. 1.
- Dian Sukma Dewi, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional" (Studi Kasus Di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Isna Fitria Agustina, (2016), Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Kecamatan Jabon, JKMP (ISSN. 2338-445 X dan E-ISSN.2527 9246), Vol. 4 No. 2, September.
- Melita Iffah, Dkk, "Pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan (Studi Kasus: Minimarket Kecamatan Blimbing, Kota Malang), Jurnal *Tata Kelola dan Daerah* Vol. 3 No. 1.
- Mia Ayu Sukmawati,(2018), "Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret)", Jurnal *JOM FISIP*, Vol. 5: Edisi.
- Moh Irham Triyuda, (2017), "Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket, dalam jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik", Jurnal *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 5. Nomor 1.
- Muhammad Saifullah, (2011)"Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah", Jurnal *Walisongo*, Volume. 19, Nomor. 1.

Santi Pertiwi Hari Sandi, Mumun Maemunah, “Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Di Kabupaten Karawang”, Jurnal *Buana Ilmu*, Vol. 4 No. 1.

Putra Sian Arimawa dan Feri Leasiwal, (2018) “Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara”, Jurnal *Pundi*, Vol. 02, No. 03

Rahmad Kurniawan, (2019) “Analisis Danfak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Padangsidimpuan, (AT-TAWASSUTH: Volume IV NO. 1.

Daftar Skripsi:

Skripsi Ita Riona, (2013), Dampak Sosial Ekonomi Berdirinya Pabrik Rokok Sampoerna di Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, (Pendidikan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta).

Skripsi Egrad, (2018) Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal), Pendidikan Sosiologi Universitas Sumatra Utara.

Daftar Undang-Undang:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Undang-undang Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hlm. 6.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hlm. 2.

Undang-undang Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Daftar Internet:

Analisa Daily.com (<https://analisadaily.com/berita/baca/2020/10/13/1010650/pesan-bupati-dalam-peluncuran-program-banpres-di-paluta>)

<https://palutakab.bps.go.id/site/resultTab>, Diakses pada 07 Desember 2020.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Satria Muda Harahap, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 01 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sinta Rokiah Siregar, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 22 Juli Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Juheri Iqbal Nasution, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Khoirul Hasibuan, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Irham Ritonga, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 23 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Borkat Sitompul, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 23 Juli 2021 Pukul 09.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Edi Suardi, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 23 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nur Halia Tanjung, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 24 Juli 2021 Pukul 09.15 WIB.

Wawancara dengan Saudara Arjun Pratama Siregar, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 24 Juli 2021 Pukul 09.45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Hikmah Harahap, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 24 Juli 2021 Pukul 10.55 WIB.

Wawancara dengan Alam Harahap, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 24 Juli 2021 Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Maimunah Tanjung, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 25 Juli 2021 Pukul 09.25 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fatma Hasibuan, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 25 Juli 2021 Pukul 10.55 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sholeh Nasution, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 25 Juli 2021 Pukul 14.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Tohar Hasibuan, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 25 Juli 2021 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Octa Sari Tanjung , Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 26 Juli 2021 Pukul 08.35 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mahmud Lubis, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 26 Juli 2021 Pukul 11.10 WIB

Wawancara dengan Bapak Sulaiman Sihombing, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 26 Juli 2021 Pukul 13.27 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yanti Tanjung, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 26 Juli 2021 Pukul 15.52 WIB.

Wawancara dengan Bapak Alwi Pohan, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 26 Juli 2021 Pukul 17.05 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rizal Siregar, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 27 Juli 2021 Pukul 08.014 WIB.

Wawancara dengan Ibu Srilastri, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 27 Juli 2021 Pukul 09.36 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hakim Rambe, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 27 Juli 2021 Pukul 10.27 WIB.

Wawancara dengan Bapak Liston Siregar , Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 27 Juli 2021 Pukul 14.32 WIB.

Wawancara dengan Bapak Faisal Lubis, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 27 Juli 2021 Pukul 16.05 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nurmayani Rambe, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 28 Juli 2021 Pukul 10.12 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fitri Siregar, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 28 Juli 2021 Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Jannah Harahap , Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 29 Juli 2021 Pukul 09.26 WIB.

Wawancara dengan Bapak Reihan Ariatama, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 30 Juli 2021 Pukul 10.31 WIB.

Wawancara dengan Bapak Marakali Harahap, Kecamatan Padang Bolak Pada Tanggal 28 Juli 2021 Pukul 08.12 WIB.

Lampiran

Gambar.1

Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan



Gambar.2

Dokumentasi wawancara dengan salah satu pelaku UMKM



Gambar.3

Dokumentasi wawancara dengan salah satu pelaku UMKM



Gambar. 4

Dokumentasi dikantor Camat Padang Bolak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1440 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/07/2020
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

22 Juli 2020

Yth. Bapak/Ibu;

1. Windari : Pembimbing I
2. Arti Damisa : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Arya Satrya Graha
NIM : 1640200216
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Manajemen Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Dampak Retail Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1417 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2021
Hal : Mohon Izin Riset

17 Juni 2021

Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Arya Satrya Graha
NIM : 1640200216
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan
Judul: "Analisis Dampak Retail Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas
Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan
izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
 JL. LINTAS GUNUNGTUA - LANGGA PAYUNG KM. 5 (KOMPLEK GOR) GUNUNGTUA KODE POS 22753 Telp/Fax :

Nomor : 560/CS02 /DKUKM&Naker /2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Gunung Tua, /4 Juli 2021

Kepada Yth,
 Bapak Dekan Fakultas Ekonomi
 dan Bisnis Islam
 IAIN Padangsidimpun

Di
 Padangsidimpun

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Nomor : 1417/In.14/G.1./G.4c/TL.00/06/2021 Perihal Mohon Izin Riset tanggal 17 Juni 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan izin pelaksanaan penelitian untuk penyelesaian skripsi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dilaksanakan oleh:

Nama : Arya Satrya Graha
 Nim : 16 402 00216
 Program Study : Ekonomi Syariah
 Judul : "Analisis Dampak Retail Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ".

Demikian surat izin ini kami buat, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Gunung Tua, Juli 2021

an.Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
 Menengah dan Ketenagakerjaan
 Kabupaten Padang Lawas Utara
 Sekretaris



ARIS MUDA DONGORAN, S.Sos
 NIP. 19640611 198602 1 004